



Menurut kementerian lingkungan hidup, pada tanggal 1 November 2012. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik, yang berasal dari kawasan komersil, industri, khusus, fasilitas umum dan lain-lain.<sup>1</sup> Berdasarkan sifatnya barang bekas dapat dikategorikan menjadi dua yaitu : 1. Barang bekas organik, yaitu barang bekas yang dapat diurai oleh tanah (mudah terurai secara alami) seperti daun, kertas, dan kayu; 2. Barang bekas anorganik, yaitu barang bekas yang tidak mudah diurai oleh tanah (tidak mudah terurai secara alami) seperti kaca, plastik. Adanya lembaga pemuda yang berlandaskan sosial dan Islam merupakan aset yang bagus untuk sebuah Wilayah / Desa. Aset di Wilayah / Desa merupakan modal untuk membangun desa yang sesuai keinginan masyarakat. Pada konsep *community organizing (CO)* dalam membangun Desa yaitu :<sup>2</sup>

1. Masyarakat memiliki daya dan upaya untuk membangun kehidupannya sendiri.
2. Masyarakat mempunyai pengetahuan dan kearifan tersendiri dalam menjalani kehidupannya secara alami.

Dengan adanya pengelolaan barang bekas di Dusun Penampan masalah pengangguran dan jumlah penduduk yang tadinya belum mempunyai pekerjaan dan belum mempunyai pendapatan sekarang sudah mulai teratasi dengan adanya

---

<sup>1</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang : Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

<sup>2</sup> Agus Afandi, dkk, *Dasar-dasar Pengembangan Masyarakat Islam*, (IAIN Sunan Ampel Press Surabaya, 2013), hal. 114





### **C. TUJUAN PENDAMPINGAN**

Pendampingan pemuda di Desa Kedung Papar bertujuan untuk membangun desa menjadi Desa yang lebih maju dalam segala bidang umumnya dan khususnya bisa memanfaatkan barang bekas tersebut. Manfaat yang didapat oleh pemuda adalah bisa membentuk pemikiran yang kritis akan semua realitas yang ada di Desa. Pemikiran yang kritis akan kondisi lingkungan sekitar bertujuan agar saling menjaga dan melestarikan lingkungan yang ada di wilayah Desa.

### **D. METODOLOGI PENDAMPINGAN**

Metode *Asset Based Community Development* (ABCD) adalah pendekatan pendampingan yang mengupayakan pengembangan masyarakat harus dilaksanakan dengan sejak dari awal menempatkan manusia untuk mengetahui apa yang menjadi kekuatan yang dimiliki serta segenap potensi dan aset yang dipunyai yang potensial untuk dimanfaatkan. Pendampingan berbasis asset memiliki prinsip untuk menuai keberhasilan suatu pendampingan tersebut. Prinsip – prinsip tersebut yaitu :<sup>4</sup>

- a. Setengah Terisi lebih Berarti (*Half Full Half Empty*)
- b. Semua Punya Potensi (*Nobody Has Nothing*)
- c. Partisipasi (*Participation*)
- d. Kemitraan (*Partnership*)
- e. Berawal Dari Masyarakat (*Endogenous*)

---

<sup>4</sup> Nadhir salahuddin, dkk, *Panduan KKN ABCD UIN Sunan Ampel Surabaya*, (LPPM IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2015), hal. 26.



1. Mengungkap (discover) sukses apa sumber hidup dalam komunitas. Apa yang memberi kemampuan untuk tiba di titik ini dalam rangkaian perjalanannya. Siapa yang melakukan lebih baik.
2. Menelaah sukses dan kekuatan elemen-elemen dan sifat khusus apa yang muncul dari telaah cerita-cerita yang disampaikan oleh komunitas.

### Tahap 3: Memimpikan Masa Depan

Memimpikan masa depan atau proses pengembangan visi (visioning) adalah kekuatan positif luar biasa dalam mendorong perubahan. Tahap ini mendorong komunitas menggunakan imajinasinya untuk membuat gambaran positif tentang masa depan mereka. Proses ini menambahkan energy dalam mencari tahu “apa yang mungkin.”<sup>7</sup>

### Tahap 4: Memetakan Aset

Tujuan pemetaan aset adalah agar komunitas belajar kekuatan yang sudah mereka miliki sebagai bagian dari kelompok. Apa yang bisa dilakukan dengan baik sekarang dan siapa di antara mereka yang memiliki keterampilan atau sumber daya alam yang ada di desa. Mereka ini kemudian dapat diundang untuk berbagi kekuatan demi kebaikan seluruh kelompok atau komunitas<sup>8</sup>. Pemetaan dan seleksi aset dilakukan dalam 2 tahap:

1. Memetakan aset komunitas atau bakat, kompetensi dan sumberdaya sekarang.

---

<sup>7</sup> Ibid hal, 138

<sup>8</sup> Ibid, hal, 138



1. Apakah komunitas sudah bisa menghargai dan menggunakan pola pemberian hidup dari sukses mereka di masa lampau?
2. Apakah komunitas sudah bisa mengenali dan secara efektif memobilisasi aset sendiri yang ada dan yang potensial (keterampilan, kemampuan, sistem operasi dan sumber daya)?
3. Apakah komunitas sudah mampu mengartikulasi dan bekerja menuju pada masa depan yang diinginkan atau gambaran suksesnya?

Apakah kejelasan visi komunitas dan penggunaan aset dengan tujuan yang pasti telah mampu memengaruhi penggunaan sumber daya luar (pemerintah) secara tepat dan memadai untuk mencapai tujuan bersama?

Beberapa aspek diatas merupakan kekuatan pokok yang sangat penting dalam pembangunan masyarakat. Sehingga dalam aplikasinya, konsep “pembangunan endogen” kemudian mengakuinya sebagai aset-kekuatan utama yang bisa dimobilisasi untuk digunakan sebagai modal utama dalam pengembangan masyarakat. Aset dan kekuatan tersebut bisa jadi sebelumnya terabaikan atau bahkan seringkali dianggap sebagai penghalang dalam pembangunan. Aset-aset tersebut terintrodusir dalam kelompok aset spiritual, sistem kepercayaan, cerita, dan tradisi yang datang dari adat istiadat masyarakat dan sangat memengaruhi kehidupan sehari-hari komunitas. Pembangunan Endogen mengubah aset-aset tersebut menjadi aset penting yang bisa dimobilisasi untuk pembangunan sosial dan ekonomi kerakyatan. Metode ini menekankan dan menjadikan aset-aset tersebut sebagai salah satu pilar





